



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU**

JL. OT. PATTIMAUW TALAKE
KEL. WAINITU - KEC NUSANIWE
KOTA AMBON 97115

Telp : (0911) 3832232
Fax : (0911) 3832232

FAX : -
Email : bptd.maluku@gmail.com
Home Page : www.bptdmaluku.com

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU
NOMOR : SK-BPTD KLS II MLK 4 Tahun 2025**

TENTANG

**TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

a. Pengarah:

Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku.

b. Penanggungjawab Umum:

- 1) Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- 2) Melaporkan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku selaku Pengarah.

c. Penanggung Jawab evaluasi Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- 2) Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku.
- 3) Menyampaikan laporan hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku kepada Pengarah.

d. Koordinator Pelaksana:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku.
- 2) Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku.

e. Evaluator :

- 1) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- 2) Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku dibebankan pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di: Ambon

Pada tanggal: 02 Januari 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU



Drs. H. HASAN BISRI
NIP. 196808181992031008

Tembusan:

1. Pejabat Struktural;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Maluku

Nomor : SK-BPTD KLS II MLK 4 Tahun 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II MALUKU TAHUN 2025**

- | | | | |
|------|---------------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku |
| II. | Penanggung Jawab Umum | : | Kepala Subbagian Tata Usaha |
| III. | Penanggung Jawab Evaluasi | : | Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| IV. | Evaluator | : | Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| | Ketua | : | |
| | Anggota | : | 1. Rizqa Andini, A.Md
2. Ajeng Fadillah, S.Tr.Tra |
| V. | Sekretariat | : | 1. Efrem Wora Bria, A.Md
2. Razmi Julia Paknawan, A.Md.Tra |

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II MALUKU**



Drs. H. HASAN BISRI
NIP. 196808181992031008